


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
RESOR CILEGON
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Cilegon 42431

Cilegon, 21 Agustus 2022

Nomor : B / 210 / VIII / 2022 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Keterangan Ahli

K e p a d a
Yth. PRESIDENT DIRECTOR
PT. TRAKINDO UTAMA

Di

Tempat

1. Dasar :
 - a. Pasal 120 dan Pasal 184 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - d. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 396 / XI / 2021 / SPKT / Polres Cilegon / Polda Banten, tanggal 11 November 2021;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 65 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022;
 - f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : A.3 / 70 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022.
2. Disampaikan kepada Direktur, bahwa saat ini Penyidik Unit I Subnit Ranmor Satreskrim Polres Cilegon Polda Banten sedang melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana yang diketahui terjadi Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Randakari Kec. Ciwandan Kota. Cilegon Prov. Banten (PT. GUNUNG SAKTI MANDIRI) yang diduga dilakukan oleh Sdr. **WIWEKO NUGROHO BIN SUKIRNO** (selaku debitur) terhadap objek 1 (satu) unit Excavator Merk Carterpillar Jenis 320D Tahun 2013 dan 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar Jenis 320D2 Tahun 2014 dengan Hak Peralihan kendaraan milik PT. MNC Guna Usaha, dimana beberapa komponen kendaraan tersebut diduga bukan kepemilikan kendaraan,
3. Guna kepentingan proses penyidikan dimohon kepada Direktur dapat menunjuk Staffnya yang memiliki kualifikasi pengetahuan dibidang pengoperasian kendaraan alat berat yang memiliki sertifikat untuk didengar keterangannya selaku Ahli, dan dapat memberikan izin kepada penyidik Unit I Pidum Subunit Ranmor Satreskrim Polres Cilegon Polda Banten untuk melakukan pemeriksaan terhadap staff yang ditunjuk.
petut eko
4. Untuk Konfirmasi dapat menghubungi IPDA FURQON SAIBATIN, S S.Tr.K selaku Penyidik dengan nomor Hp. 0821-2084-4637 atau BRIPKA SYAMSUL A S.E. selaku Penyidik Pembantu dengan No. Hp. 0878-7178-7393 atau BRIPTU RYAN REVANANDA, S.H. selaku Penyidik Pembantu dengan No. Hp. 0878-9644-2479.

5 Demikian...

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CILEGON
KASAT RESKRIM
Selaku
Penyidik



Rembusan :

1. Diririmum Polda Banten;
2. Kapolres Cilegon.